



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, Desa Ciakar, Panongan, Kab. Tangerang, Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, Desa Panongan, Panongan, Kab. Tangerang, Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian adalah sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2006, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, Jogjakarta, Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 5673/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxx/48/IX/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Depok, Jogjakarta, Jawa Tengah tertanggal 19 September 2006.

Setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

ANAK, laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 17 Oktober 2007, sebagaimana kutipan akte kelahiran nomor 474.1/2016-DKCSKB/LD/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang tertanggal 8 Februari 2008.

ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 17 Nopember 2012, sebagaimana kutipan akte kelahiran nomor 3603-LU-05122012-0119 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang tertanggal 6 Desember 2012.

Pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan sangat harmonis, tidak pernah terjadi permasalahan yang berarti, sekalipun ada masalah Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikannya dengan baik.

Permasalahan berawal sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri sebagaimana biasanya. Bahkan Tergugat menunjukkan sikap seolah olah tidak membutuhkan kehadiran Penggugat sebagai isteri terutama dalam hubungan biologis.

Pada awalnya menurut Penggugat ketidakinginan Tergugat berhubungan suami isteri hanya sementara saja, akan tetapi berlanjut hamper lima tahun terakhir, bahkan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk tidak tidur satu kamar lagi, bahkan Tergugat tidur sendiri, sedangkan Penggugat Bersama anak yang kedua.

Pada tahun sekitar 2018 Penggugat pernah menanyakan mengenai keadaan perkawinan yang menurut Penggugat sudah tidak berjalan dengan normal, pada saat itu jawaban Tergugat hanya datar saja dan mengatakan suatu hari nanti kita pasti akan tidur Bersama lagi . Namun faktanya setelah dalam kurun lima tahun Penggugat menunggu perubahan sikap Tergugat tidak juga ada perubahan, bahkan sikap Tergugat semakin menjauhi Penggugat setiap kali Penggugat menanyakan hubungan suami istri.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 5673/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 8 Juni 2020, Penggugat menerima surat penangkapan dan penahanan terhadap Tergugat dari Kepolisian Resor Kota Tangerang atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan nomor surat B/1854/VI/2020/Reskrim tertanggal 8 Juni 2020. Bahkan pihak kepolisian melakukan penangkapan di rumah Penggugat dan Tergugat, sampai hari ini Tergugat telah ditahan di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Jambe Kabupaten Tangerang.

Bahwa Penggugat sebenarnya sudah menduga karena perubahan sikap Tergugat terhadap Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak memiliki Hasrat terhadap Penggugat, hingga Tergugat ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian Penggugat selalu memelihara pemikiran positif terhadap Tergugat. Akhirnya Penggugat memahami perubahan sikap Tergugat tersebut karena Tergugat sudah tidak ingin Bersama dengan Penggugat dan menjalani perkawinan secara normal.

Penggugat telah bersabar selama lima tahun sebagai istri tidak menuntut mengenai pemberian nafkah batin, demi keharmonisan rumah tangga, dan menjaga agar anak-anak tidak merasakan pahitnya perceraian kedua orang tua. Apa pun yang Penggugat rasakan sebagai istri Tergugat tidak pernah disampaikan kepada keluarga Penggugat, sehingga mengenai Tergugat yang sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dalam memberikan nafkah batin tidak diketahui oleh siapapun. Akan tetapi, justru saat Tergugat ditangkap oleh Kepolisian membuat Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan Kembali rumah tangga Bersama dengan Tergugat. Di samping itu, dalam pembicaraan terakhir dengan Tergugat, Tergugat sendiri telah menyampaikan agar Penggugat menggugat cerai terhadap tergugat.

Sejak Tergugat ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian, proses hukum pun berjalan, kemudian Tergugat bersalah melakukan tindak pidana dan mendapat hukuman pidana selama 12 tahun penjara, sebagaimana isi Petikan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1585/Pid.Sus/2020/PN.Tng tertanggal 23 September 2020.

Mengacu pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 5673/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Selanjutnya dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

(a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (c). **Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;** (d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; (e). **Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;** (f). Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Penggugat mendasarkan alasan perceraian terhadap Tergugat yaitu Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 huruf c, karena Tergugat mendapat hukuman penjara melebihi 5 (lima) tahun yaitu hukuman penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeti Tangerang selama 12 (dua belas) tahun, sehingga menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai aquo.

Kemudian berdasarkan alasan pada Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian yaitu (g) suami melanggar taklik talak

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 5673/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yaitu dengan tidak lagi mau berhubungan badan dengan Penggugat sebagai istri. Hal mana dalam takli talak disebutkan apabila suami membiarkan (tidak mempedulikan) istri selama enam bulan lamanya, kemudian tidak ridho dan mengadukan ke pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, maka telah jatuh talak satu terhadap Penggugat.

Mengingat, sejak kurun waktu lima tahun terakhir perkawinan, Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah secara batin, dan peristiwa penangkapan Tergugat membuat Penggugat meyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga Penggugat tidak mungkin dapat menjalani perkawinan Bersama Tergugat.

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengetahui peristiwa yang menimpa Penggugat dalam rumah tangganya, telah berupaya agar Penggugat tetap bisa memperbaiki Kembali perkawinan dengan Tergugat. Namun, Penggugat sudah tidak dapat lagi menjalani kehidupan perkawinan Bersama dengan Tergugat.

Mengacu pada alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutuskan perkara perceraian aquo dapat memutuskan perkawinan antara Penggugat dan tergugat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 2006, kemudian perkawinan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 5673/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, Jogjakarta, Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/48/IX/2006 yang dikeluarkann oleh KUA Kecamatan Depok, Jogjakarta, Jawa Tengah tertanggal 19 September 2006, dinyatakan putus karena perceraian dengan talak satu ba'in sughra;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Depok, Jogjakarta, Jawa Tengah, untuk dicatat dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaandilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

...

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 5673/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 5673/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan menerangkan di bawah sumpah yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang disebabkan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 5673/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



....., sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اثبت تدعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 5673/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391000,00, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 5673/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Zubaedah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Penitera Pengganti,

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp250.000,00
4.	Biaya PNP Panggilan	: Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu,00 rupiah))		

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 5673/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)